

**JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI
DAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1056/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RI NOMOR
505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN
SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN CALON ANGGOTA KPU
KABUPATEN/KOTA PERIODE TAHUN 2018-2023 TAHAP V.**

ABSTRAK : Bahwa untuk melanjutkan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota karena penundaan tahapan seleksi di wilayah tugas Tim Seleksi Sumatera Utara V, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Perubahan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan calon anggota Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023 Tahap V.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 975); Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018; Keputusan KPU Nomor 504/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018; Keputusan KPU Nomor 1035/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018; Keputusan KPU Nomor 1036/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018; Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor 172/PP.06-BA/05/KPU/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018; Surat KPU Nomor 890/PP.06-SD/05/KPU/VII/2018, Tanggal 14 Agustus; Surat KPU Nomor 933/PP.08-SD/05/KPU/VIII/2018, Tanggal 21 Agustus 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1056 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan perubahan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota wilayah tugas tim seleksi Sumatera Utara V, sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Menetapkan mekanisme pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilu RI atas terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor Register 027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Menetapkan jadwal tahapan sebagaimana dimaksud

di atas sebagai acuan tim seleksi dalam melaksanakan tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota wilayah tugas tim seleksi Sumatera Utara V.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2018.
 - Lampiran 2 halaman